

**PENGUMUMAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SAPURAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor : 1737 /KP.01.00/K.JT-29/07/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Bawa Setelah Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan rapat pleno penetapan PAW Panwaslu Kecamatan Sapuran terpilih pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 13.00 WIB maka Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada hari ini tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat secara resmi mengumumkan PAW Panwaslu Kecamatan Sapuran terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KECAMATAN	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JK (L/P)
1.	SAPURAN	003/Pokjawascam29/Sapuran/09/2022	Moch Supriyanto	L

Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih sebagaimana disebutkan diatas, agar hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Bawaslu Kabupaten Wonosobo
Jl. Kartini No 11, Wonosobo Timur, Wonosobo
Agenda : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sapuran Terpilih Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Tahun 2024

